

## PEMKAB TANJAB BARAT AKAN BUKA LELANG SEJUMLAH KENDARAAN DINAS TAK LAYAK PAKAI



Sumber gambar:

<https://sekatojambi.com/wp-content/uploads/2024/07/170724-14.jpg>

**SEKATOJAMBI.COM, TANJAB BARAT** - Sejumlah kendaraan dinas Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat yang sudah tidak layak pakai dan berusia tua akan dilelang. Hal itu dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Tanjab Barat, Dartono. “Kita akan melakukan lelang untuk mobil dan motor yang sudah tidak layak pakai, kita sudah ajukan usulan lelang ke Badan Keuangan dan Aset Daerah,” ungkapnya, Rabu (17/7/2024).

Dartono mengaku, nantinya setelah diajukan ke bagian BKAD, kendaraan tersebut akan dinilai oleh Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi. “Jadi nantinya lelang akan dilaksanakan secara bebas dan terbuka, semua orang bisa mengikuti lelang itu nantinya,” jelasnya.

Untuk rincian jumlah, Dartono mengatakan jumlahnya ada di bagian aset BKAD Pemkab Tanjab Barat, yang jelas untuk saat ini masih sebagai usulan saja. “Kita mengusulkan 4 unit kendaraan roda empat, 14 kendaraan roda dua yang kondisinya rusak berat,” pungkasnya.

### Sumber Berita:

1. <https://sekatojambi.com/pemkab-tanjab-barat-akan-buka-lelang-sejumlah-kendaraan-dinas-tak-layak-pakai/> Pemkab Tanjab Barat Akan Buka Lelang Sejumlah Kendaraan Dinas Tak Layak Pakai, 17 Juli 2024.

2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/07/17/kendaraan-dinas-tak-layak-pakai-pemkab-tanjab-barat-segera-lelang> Kendaraan Dinas tak Layak Pakai, Pemkab Tanjab Barat Segera Lelang, 17 Juli 2024.
3. <https://jambilink.id/post/186/pemkab-tanjung-jabung-barat-lelang-kendaraan-dinas-tak-layak-pakai> Pemkab Tanjung Jabung Barat Lelang Kendaraan Dinas Tak Layak Pakai, 17 Juli 2024.

**Catatan:**

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>2</sup> Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.<sup>4</sup> Lelang adalah Penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang.<sup>5</sup> Yang termasuk dalam pengecualian dalam hal tertentu meliputi:

- a. Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>3</sup> PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 60.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (1).

<sup>5</sup> Penjelasan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 19.

ketentuan Peraturan Perundangan, misalnya Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuni.<sup>6</sup>

- b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau<sup>7</sup>
- c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>8</sup>

Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.<sup>9</sup> Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
- c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.<sup>10</sup>

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada: a. Pejabat Negara; b. mantan Pejabat Negara; c. Pegawai ASN; d. anggota TNI; e. anggota Polri; f. Pimpinan DPRD; atau g. mantan Pimpinan DPRD.<sup>11</sup> Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.<sup>12</sup>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Jenis lelang terdiri dari Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.<sup>14</sup> Lelang Barang Milik Negara/Daerah termasuk ke dalam Lelang Noneksekusi Wajib. Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan

---

<sup>6</sup> Penjelasan PP Nomor 27 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 61 ayat (2) huruf a.

<sup>7</sup> PP Nomor 27 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 61 ayat (2) huruf b.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (2) huruf c.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 61 ayat (3).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 62.

<sup>11</sup> PP Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 2 ayat 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat 2.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 38..

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 2.

penjualan Barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui Lelang.<sup>15</sup>  
Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari:

- a. **Lelang Barang Milik Negara/Daerah;**
- b. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero;
- c. Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai;
- e. Lelang barang gratifikasi;
- f. Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan;
- g. Lelang Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum;
- h. Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);
- i. Lelang aset *settlement* obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU);
- j. Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;
- k. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
- l. Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT);
- m. Lelang aset Bank Indonesia;
- n. Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;
- o. Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
- p. Lelang barang dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan
- q. Lelang Noneksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Yang merupakan objek lelang:

- a. Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara Lelang.
- b. Barang tidak berwujud meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar/rilis, dan surat berharga.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 4.

- c. Hak Menikmati Barang meliputi Hak Menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.<sup>17</sup>

Penyelenggara Lelang terdiri dari KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.<sup>18</sup> KPKNL berwenang menyelenggarakan semua jenis Lelang atas permintaan Penjual.<sup>19</sup> Dalam mengajukan permohonan lelang, Penjual dapat mengusulkan cara penawaran lelang.<sup>20</sup> Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II berwenang menetapkan cara penawaran lelang dengan mempertimbangkan usulan Penjual dan/atau efektivitas cara penawaran.<sup>21</sup>

Ketentuan terkait peserta lelang sebagai berikut:

- (1) Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang Peserta Lelang.
- (2) Setiap orang, badan hukum, atau badan usaha dapat menjadi Peserta Lelang, kecuali:
  - a. pejabat Lelang;
  - b. pejabat Penjual;
  - c. penilai atau penaksir;
  - d. juru sita;
  - e. tereksekusi;
  - f. debitor; dan
  - g. terpidana,yang terkait langsung dengan pelaksanaan lelang.
- (3) Peserta Lelang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain atau badan hukum atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa bermeterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Peserta Lelang yang bertindak sebagai Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.
- (5) Keharusan penyampaian surat kuasa bermeterai cukup berlaku juga untuk pengambilan Kutipan Risalah Lelang oleh kuasa Pembeli.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 23.

Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.<sup>23</sup> Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, waktu pelaksanaan lelang untuk Lelang Terjadwal Khusus ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang.<sup>24</sup> Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.<sup>25</sup>

Dalam hal pengumuman lelang diatur sebagai berikut:

- (1) Pengumuman Lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>26</sup> Pengumuman Lelang dilakukan oleh Penjual.<sup>27</sup> Pengumuman Lelang diterbitkan pada hari kerja KPKNL.<sup>28</sup> Dalam rangka penyebarluasan publikasi pelaksanaan lelang, Penyelenggara Lelang dapat memberikan fasilitas pada Aplikasi Lelang/portal/situs web yang dikelolanya untuk menayangkan Pengumuman Lelang.<sup>29</sup> Pengumuman Lelang dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai Objek Lelang, syarat dan ketentuan, serta informasi lainnya.<sup>30</sup>
- (2) Pengumuman Lelang paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas Penjual;
  - b. hari, tanggal, waktu dan tempat lelang dilaksanakan;
  - c. jenis dan jumlah barang;
  - d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan;
  - e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
  - f. waktu dan tempat *aanwijzing*, dalam hal Penjual melakukan *aanwijzing*;
  - g. jaminan penawaran lelang yang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran;
  - h. Nilai Limit, kecuali Lelang Nonseksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
  - i. cara penawaran lelang;
  - j. jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli;
  - k. alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan Lelang Melalui Aplikasi Lelang, atau alamat surat elektronik (*e-mail*) KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik (*e-mail*);

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (3).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (1).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (2).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (3).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (5).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (6).

- l. syarat tambahan, dalam hal Penjual mengajukan.<sup>31</sup>
- (3) Dalam hal Pengumuman Lelang dilakukan melalui surat kabar harian dan berdasarkan pertimbangan tertentu Penjual yang dicantumkan dalam permohonan lelang, Pengumuman Lelang memuat paling sedikit informasi:
  - a. identitas Penjual;
  - b. barang yang akan dilelang;
  - c. tempat dan waktu pelaksanaan lelang;
  - d. besaran jaminan penawaran lelang dan Nilai Limit, untuk lelang yang mensyaratkan Jaminan penawaran lelang dan menggunakan Nilai Limit; dan
  - e. informasi mengenai adanya pengumuman yang lebih rinci yang dapat ditayangkan melalui situs web Penyelenggara Lelang.<sup>32</sup>
- (4) Pengumuman lebih rinci yang ditayangkan pada situs web paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1).<sup>33</sup>
- (5) Pengumuman Lelang untuk Lelang Noneksekusi Wajib atas barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang.<sup>34</sup>
- (6) Pengumuman Lelang untuk Lelang Noneksekusi Wajib atas barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang.<sup>35</sup> Pengumuman Lelang dilakukan melalui:
  - a. selebaran, media elektronik, atau surat kabar harian, untuk Lelang dengan Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan lelang; atau
  - b. surat kabar harian, untuk Lelang dengan Nilai Limit keseluruhan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan lelang.<sup>36</sup>Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:
  - a. permintaan Penjual;
  - b. penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (1).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (2).

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 54 ayat (3).

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (1).

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (2).

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat (3).

c. hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>37</sup>

Hal lain yang menjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang meliputi:

- a. tidak terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk Lelang atas bidang tanah atau satuan rumah susun, surat keterangan pendaftaran rumah susun untuk Lelang atas satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan SKBG Sarusun, atau surat keterangan untuk Lelang barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan;
- b. pada Lelang Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum;
- c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang;
- d. pada Lelang Noneksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana atau blokir pidana;
- e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
- f. Penjual tidak dapat menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang;
- g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;
- i. terjadi Gangguan Teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta;
- j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;
- k. besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai ketentuan atau dokumen permohonan lelang; dan/ atau
- l. Penjual tidak menguasai secara fisik Objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud.<sup>38</sup>

Sedangkan pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

- a. keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 36.

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 39.



- b. terjadi Gangguan Teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerja pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta; dan/atau
- c. Uang Jaminan Penawaran Lelang milik Pemenang Lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebit kembali dari rekening Penyelenggara Lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening Penyelenggara Lelang pada hari lelang oleh Pemenang Lelang meskipun telah diberitahukan oleh Penyelenggara Lelang.<sup>39</sup>

Dalam hal terjadi pembatalan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta dengan penawaran melalui surat elektronik (*e-mail*), tromol pos atau internet, Penyelenggara Lelang atau Pejabat Lelang harus mengumumkan pembatalan lelang tersebut kepada Peserta Lelang melalui Aplikasi Lelang, surat elektronik (*e-mail*), telepon, *website*, *short message service*, dan/ atau papan pengumuman Penyelenggara Lelang.<sup>40</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 40.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 41.